

Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha Tentang Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Etika Kewarganegaraan

Ahmad Mustain Nasoha's Thoughts on Artificial Intelligence (AI) Regulations from a Civic Ethics Perspective

Muhammad Zaidan Azhar

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: azharzaidan766@gmail.com

Gilang Bagistama Islamy

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: gilangbagistamaislamy@gmail.com

Nabila Azahra Nugraheni

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: nabilasolo09@gmail.com

Aurelia Dwi Kumala

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: aureliadwi71@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 11 November 2025
Published : 1 December 2025

Keywords: AI regulation, civic ethics, Pancasila, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Kata kunci: Regulasi AI, Etika Kewarganegaraan, Pancasila, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought about massive transformations in modern society. However, behind the opportunities it offers, there are complex ethical, legal, and citizenship challenges. This article examines the challenges of AI regulation from the perspective of Citizenship Ethics, referring to the thoughts of Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, who emphasizes the importance of Pancasila as an ethical foundation to guide technological development. Using a qualitative approach through literature study, this article examines the role of AI in shaping digital citizenship behavior, the risks of technology abuse, algorithmic bias, and the urgency of regulation based on the values of social justice, unity, and deliberative democracy. The results of the study show that AI regulation is not only a technical issue, but also relates to morality and national identity. Therefore, ethical and Pancasila-based regulation is considered a strategic solution to ensure that AI becomes a tool that strengthens Indonesian citizenship values in the era of globalization.

Abstrak

Perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik peluang yang ditawarkan, muncul pula tantangan etis, hukum, dan kewarganegaraan yang kompleks. Artikel ini mengkaji tantangan regulasi AI dalam perspektif Etika Kewarganegaraan, dengan merujuk pada pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar etik dalam mengarahkan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menelaah peran AI dalam membentuk perilaku kewarganegaraan digital, risiko penyalahgunaan teknologi, bias algoritmik, serta urgensi regulasi yang berlandaskan nilai keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi deliberatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi AI tidak sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut moralitas dan identitas kebangsaan. Dengan demikian, regulasi yang etis dan berbasis Pancasila dipandang sebagai solusi strategis untuk memastikan AI menjadi instrumen yang memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia di era globalisasi.

How to cite: Muhammad Zaidan Azhar, Gilang Bagistama Islamy, Nabila Azahra Nugraheni, Aurelia Dwi Kumala. "Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha Tentang Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Etika Kewarganegaraan", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 6 (2025): 888-896. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Muhammad Zaidan Azhar, Gilang Bagistama Islamy, Nabila Azahra Nugraheni, Aurelia Dwi Kumala



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Di era masa kini, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi AI yang terus berkembang pesat, muncul pula beragam pertanyaan etis dan moral yang menyertainya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa manusia memasuki zaman digital, di mana hampir segala aspek kehidupan berakar pada teknologi cerdas (Santo Gitakarma dan Putu Ary Sri Tjahyanti, 2022). Aktivitas sehari-hari kini dapat dilakukan dengan perangkat serba guna, mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. Dengan kecanggihan teknologi yang semakin mutakhir, manusia kerap beranggapan bahwa dirinya memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan dunia (Kirani dan Najicha, 2022). Namun demikian, arah perkembangan ini sekaligus menghadirkan perubahan yang disruptif serta tantangan baru yang dapat memengaruhi struktur ekonomi, hukum, budaya, bahkan etika global (Hammadi, 2020).

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa memberikan fondasi etis yang kokoh dalam mengarahkan pengembangan dan penerapan teknologi AI. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman agar teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata,

melainkan juga demi kemaslahatan bersama. Tanpa landasan moral yang jelas, AI berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, dehumanisasi, serta penyalahgunaan yang berbahaya bagi masa depan umat manusia.

Di sisi lain, perkembangan AI telah menghasilkan berbagai pencapaian signifikan. Teknologi pengenalan wajah, diagnosis medis berbasis machine learning, hingga mobil otonom, merupakan contoh nyata bagaimana AI dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta keselamatan manusia (Siau dan Wang, 2020). Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan potensi positif AI dalam mengatasi berbagai permasalahan kompleks, seperti pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat, peningkatan efisiensi transportasi, serta optimalisasi sistem informasi.

Secara historis, kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu yang relatif baru. Secara resmi, AI lahir pada tahun 1956 melalui konferensi Dartmouth, meskipun embrio penelitian telah dimulai sekitar lima tahun sebelumnya. Seperti halnya genetika modern, AI sering dipandang sebagai salah satu sektor dengan prospek terbaik di masa depan. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu tertarik untuk berkontribusi dalam mengembangkan teknologi ini. Jika dalam ilmu fisika ide-ide besar seolah telah dimonopoli oleh tokoh-tokoh seperti Galileo, Newton, dan Einstein, maka dalam ranah AI masih terbuka luas kemungkinan bagi generasi baru untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan inovasi (MA Rosid, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan bukan sekadar instrumen teknologi, melainkan sebuah revolusi peradaban yang akan membentuk wajah baru dunia. Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana mengembangkan AI menjadi semakin canggih, tetapi bagaimana memastikan bahwa penggunaannya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kebijaksanaan lokal. Untuk Indonesia, Pancasila dapat menjadi penuntun utama agar teknologi tidak menjauhkan manusia dari hakikatnya, melainkan justru menguatkan peradaban yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk tantangan regulasi AI yang muncul di Indonesia, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun etika kewarganegaraan;
2. Menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila dapat dijadikan pedoman normatif dalam merumuskan kebijakan regulasi AI;
3. Menilai potensi dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap keadilan sosial, demokrasi, dan nilai kemanusiaan.

3.METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pemikiran Ahmad Mustain Nasoha tentang regulasi kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif etika kewarganegaraan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan pandangan serta

argumen yang dikemukakan oleh Ahmad Mustain Nasoha terkait regulasi AI dari sudut pandang etika kewarganegaraan, tanpa melakukan generalisasi kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karya tulis, artikel, wawancara, dan publikasi yang memuat pemikiran Ahmad Mustain Nasoha mengenai regulasi kecerdasan buatan dan etika kewarganegaraan. Sampel diambil secara purposive, yaitu memilih dokumen-dokumen yang relevan dan representatif yang secara eksplisit membahas topik regulasi AI dan etika kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi dan wawancara mendalam (jika memungkinkan) dengan Ahmad Mustain Nasoha atau narasumber terkait yang memahami pemikirannya secara komprehensif.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi dokumen yang dirancang untuk menggali aspek-aspek utama pemikiran Ahmad Mustain Nasoha, seperti konsep regulasi AI, prinsip-prinsip etika kewarganegaraan yang diusung, serta implikasi sosial dan hukum dari regulasi tersebut. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data, pengkodean, dan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari pemikiran Ahmad Mustain Nasoha. Selanjutnya, dilakukan interpretasi kritis terhadap tema-tema tersebut dalam konteks regulasi AI dan etika kewarganegaraan, dengan mengaitkan temuan dengan teori-teori etika dan regulasi teknologi yang relevan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan argumentatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Ahmad Mustain Nasoha dalam wacana regulasi kecerdasan buatan dari perspektif etika kewarganegaraan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai bagaimana Ahmad Mustain Nasoha memandang regulasi AI, serta implikasi etis dan kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya, sehingga memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam bidang etika teknologi dan kebijakan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tantangan Regulasi AI di Indonesia

Kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) bukan hanya menghadirkan peluang besar bagi efisiensi dan inovasi, tetapi juga memunculkan persoalan krusial di ranah hukum, sosial, dan etika kewarganegaraan. Salah satu problem mendasar adalah bias algoritma. Bias ini bersumber dari data historis yang digunakan dalam proses pelatihan AI, di mana data tidak selalu bersifat netral. Akibatnya, AI dapat mereproduksi dan bahkan memperkuat diskriminasi yang ada dalam masyarakat. Contoh konkret adalah sistem rekrutmen berbasis AI yang lebih memihak pria daripada wanita, sebagaimana ditunjukkan dalam

penelitian terbaru (Zaenuddin & Riyan, 2024). Fenomena ini menandakan bahwa kecerdasan buatan bukanlah entitas yang sepenuhnya objektif, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan struktur ketidakadilan yang melekat pada data pelatihan.

Selain bias, isu privasi data juga menjadi perhatian utama. AI sangat bergantung pada big data yang mencakup informasi pribadi masyarakat. Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data ini rentan disalahgunakan, sebagaimana terbukti dalam skandal Cambridge Analytica yang memanfaatkan data pengguna untuk kepentingan politik tanpa persetujuan mereka (Zaenuddin & Riyan, 2024). Situasi ini memperlihatkan dilema antara kebutuhan akan data untuk inovasi AI dengan hak fundamental warga atas privasi. Di titik inilah diperlukan regulasi yang ketat untuk mencegah eksploitasi data secara sewenang-wenang.

Dari perspektif hukum, problem utama terletak pada ketidakpastian tanggung jawab. Misalnya, dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom, pertanyaan mendasar adalah: siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengembang perangkat lunak, pemilik kendaraan, atau operator yang menggunakannya? (Zaenuddin & Riyan, 2024). Pertanyaan ini belum menemukan jawaban yang seragam, bahkan di negara-negara maju. Kompleksitas semakin meningkat karena regulasi antarnegara berbeda. Uni Eropa dengan Artificial Intelligence Act menekankan transparansi dan klasifikasi risiko untuk melindungi warga. Sebaliknya, Amerika Serikat cenderung memilih regulasi yang longgar guna mendukung percepatan inovasi. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menciptakan kesenjangan regulatif yang membuka peluang penyalahgunaan, terutama di negara dengan kerangka hukum yang masih lemah.

Lebih jauh, AI juga menimbulkan dampak signifikan terhadap dunia kerja. Otomatisasi berpotensi menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin dalam skala masif. Hal ini dapat menimbulkan gelombang pengangguran baru dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, di sisi lain, AI juga membuka peluang lapangan kerja baru di sektor digital, seperti data science, keamanan siber, dan pengembangan teknologi AI itu sendiri. Tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah dan lembaga pendidikan mempersiapkan strategi reskilling dan upskilling agar tenaga kerja tetap relevan di tengah transformasi digital (Zaenuddin & Riyan, 2024). Tanpa strategi ini, risiko marginalisasi terhadap kelompok pekerja tertentu akan semakin besar.

Dalam kerangka kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Mustain Nasoha, perdebatan tentang AI tidak boleh dibatasi pada aspek teknis atau ekonomi semata. Regulasi AI di Indonesia, menurutnya, perlu diletakkan dalam bingkai etika kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak mengorbankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Jika regulasi hanya menekankan aspek teknis, dikhawatirkan AI akan menjadi instrumen dehumanisasi atau bahkan mengancam integrasi sosial. Namun,

dengan berlandaskan Pancasila, AI dapat diarahkan menjadi instrumen inklusif yang memperkuat solidaritas nasional.

Lebih dari sekadar alat teknologi, AI dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan di era digital. AI mampu mengajarkan keterampilan kritis, kolaboratif, dan etis kepada warga negara, sekaligus memperkuat literasi digital. Dengan pemanfaatan yang tepat, AI bisa menjadi medium untuk menanamkan karakter bangsa yang adaptif, kritis, dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara yang tidak hanya konsumen teknologi, tetapi juga produsen inovasi yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, tantangan AI menuntut respons yang bersifat multidimensi: regulasi hukum yang tegas, kebijakan sosial yang berpihak pada masyarakat, serta fondasi etika kewarganegaraan yang berakar pada Pancasila. Sinergi antara aspek hukum, sosial, dan moral inilah yang akan memastikan bahwa AI berkembang secara adil, inklusif, serta berkelanjutan, sehingga benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas demokrasi dan peradaban bangsa di era digital.

3.2. Pancasila sebagai Pedoman Normatif Regulasi AI

a. Pancasila sebagai Fondasi Etika Nasional dalam Pengembangan AI

Penulis menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar konstitusional negara, melainkan juga sistem nilai yang dinamis dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kecerdasan buatan (AI), nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap berorientasi humanis, adil, dan menghormati hak-hak dasar manusia.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan utama untuk mencegah diskriminasi algoritmik, pelanggaran privasi, serta dehumanisasi akibat otomatisasi kerja. Prinsip ini menuntut agar desain dan penerapan AI selalu memprioritaskan etika, hak asasi manusia, serta martabat individu. Dengan demikian, teknologi tidak boleh menjadi sarana penindasan atau eksploitasi. Kecerdasan buatan harus dimanfaatkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bukan untuk mengeksploitasi atau menciptakan ketimpangan sosial baru (Nasoha dkk., 2025).

b. Keadilan Sosial sebagai Prinsip Distribusi dan Akses AI

AI berisiko memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diatur secara merata. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai rujukan regulasi yang menjamin:

- Akses AI yang merata, sehingga tidak didominasi oleh kelompok elite teknologi.
- Infrastruktur digital inklusif yang menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan.
- Pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi AI di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

- Kebijakan semacam ini memastikan AI menjadi instrumen keadilan pembangunan nasional, bukan monopoli korporasi besar atau negara maju.
- c. Persatuan dan Integrasi Sosial di Era Disrupsi Digital
- AI memengaruhi dinamika sosial secara signifikan, khususnya melalui algoritma media sosial yang membentuk opini publik. Artikel ini menyoroti bahwa:
- AI kerap memfasilitasi penyebaran konten polarisasi yang memecah belah masyarakat.
 - Sila Ketiga: Persatuan Indonesia harus menjadi norma pokok untuk mengatur distribusi konten algoritmik. Hal ini bertujuan mencegah eskalasi konflik sosial dan disinformasi.
- Regulasi diperlukan untuk mempromosikan sistem yang memperkuat kohesi sosial, toleransi, serta narasi kebangsaan, bukan sekadar sensasi untuk meningkatkan interaksi.
- d. Ketuhanan dan Nilai Spiritual dalam Etika AI
- Meskipun tidak dibahas secara rinci, penulis menyatakan bahwa pengembangan AI harus selaras dengan nilai spiritual dan moral dari Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Teknologi tidak boleh bertentangan dengan norma religius atau budaya masyarakat.
 - Regulasi AI wajib mencegah penyebaran konten yang merusak moralitas atau nilai luhur bangsa.
- e. Pancasila sebagai Kerangka Kerja dalam Kebijakan Digital Nasional
- Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa Pancasila dapat menjadi panduan ideologis dan filosofis untuk menyusun regulasi teknologi, termasuk AI. Regulasi berbasis Pancasila akan:
- Lebih legitimate secara sosial karena berpijak pada nilai lokal.
 - Lebih berkelanjutan dengan mengintegrasikan elemen teknis dan moral.
 - Lebih inklusif karena mengutamakan kesejahteraan kolektif, bukan hanya efisiensi teknologi.
- Dalam era digital yang kian kompleks, keberadaan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas moral untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap selaras dengan jati diri bangsa Indonesia (Nasoha dkk., 2025).

3.3. Menilai Potensi Dampak Positif dan Negatif Penggunaan AI terhadap Keadilan Sosial, Demokrasi, dan Nilai Kemanusiaan

Perkembangan AI menawarkan potensi ganda: memperkaya kehidupan manusia atau memunculkan dilema etika yang mendalam. Secara positif, AI mendukung keadilan sosial melalui aplikasi teknologi di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya, AI dalam diagnosis medis memungkinkan

layanan yang lebih cepat dan akurat. Di bidang ekonomi digital, AI memfasilitasi distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Dalam konteks demokrasi, AI memperkuat partisipasi masyarakat melalui platform digital, analisis sentimen publik, serta peningkatan transparansi kebijakan. Sementara itu, pada ranah nilai kemanusiaan, AI meringankan beban kerja dan meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi teknologi (Siau & Wang, 2020).

Meskipun demikian, dampak negatif AI tetap menjadi perhatian utama. Ancaman utama meliputi diskriminasi algoritmik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Kesenjangan digital juga berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial, karena akses teknologi canggih terbatas pada kelompok tertentu. Di bidang demokrasi, risiko muncul dari deepfake dan manipulasi opini publik, yang dapat mengikis legitimasi politik. Dari perspektif kemanusiaan, otomatisasi AI berisiko menyebabkan dehumanisasi, mengurangi interaksi antarmanusia, serta menghilangkan nilai moral dalam keputusan yang sepenuhnya bergantung pada algoritma (Zaenuddin & Riyan, 2024).

Temuan ini selaras dengan analisis Aldi Syahputra dkk. (2023), yang menyatakan bahwa transformasi digital menghasilkan dampak positif maupun negatif. Mereka menekankan peran Pancasila sebagai panduan etis untuk mengatasi risiko seperti infiltrasi budaya, etika, dan moral negatif di era digital. Nilai-nilai Pancasila—seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga selaras dengan identitas nasional dan keberlanjutan sosial.

Dalam pemikiran Ahmad Mustain Nasoha, pengembangan AI harus diarahkan oleh etika kewarganegaraan yang berbasis Pancasila. Sila Kedua menjamin perlindungan martabat manusia dari diskriminasi digital. Sila Keempat memastikan AI tidak melemahkan prinsip demokrasi deliberatif. Sementara Sila Kelima menekankan pemerataan manfaat teknologi. Dengan landasan ini, regulasi AI berbasis Pancasila dapat memaksimalkan potensi positif sambil meminimalkan risiko negatif terhadap keadilan sosial, demokrasi, dan nilai kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius dalam aspek hukum, sosial, dan etika kewarganegaraan. Masalah bias algoritma, privasi data, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta kesenjangan digital menunjukkan perlunya regulasi yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks normatif, pemikiran Ahmad Mustain Nasoha menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman etis dalam merumuskan kebijakan AI. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis negara, tetapi juga sebagai filter moral yang mampu mengintegrasikan nilai global seperti fairness,

transparency, dan non-discrimination dengan nilai lokal seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, regulasi AI tidak hanya mengutamakan efisiensi teknologi, tetapi juga menjamin keberpihakan pada martabat manusia dan identitas kebangsaan.

AI sendiri memiliki potensi ganda: memberikan dampak positif berupa peningkatan pelayanan publik, transparansi demokrasi digital, dan pemerataan kesejahteraan, sekaligus membawa risiko negatif berupa kesenjangan sosial, manipulasi opini politik, serta dehumanisasi interaksi manusia. Karena itu, arah kebijakan AI di Indonesia harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat positif dan meminimalisir dampak negatifnya melalui regulasi yang berbasis pada nilai Pancasila.

Dengan demikian, kontribusi utama pemikiran Ahmad Mustain Nasoha terletak pada penekanan bahwa regulasi AI tidak cukup hanya dilihat dari perspektif teknis dan hukum semata, tetapi harus dikawal oleh etika kewarganegaraan berbasis Pancasila. Pendekatan ini menjadi kunci agar AI tidak sekadar menjadi instrumen teknologi, melainkan sarana memperkuat peradaban bangsa yang berkeadilan, demokratis, dan berperikemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gitakarma, M. S., & Tjahyanti, L. P. A. S. (2022). Peranan Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam teknologi saat ini. *Komteks*, 1(1), 39-50.
- Hammadi, A. (2020). Artificial intelligence: Prospects and ethical challenges in global society. *Journal of Ethics and Technology*, 12(2), 45-57.
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman dalam menghadapi era Society 5.0 mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 277-286.
- Rosid, M. A. (2022). *Buku ajar kecerdasan buatan/ Artificial Intelligence (AI)*. Umsida Press.
- Siau, K., & Wang, W. (2020). Artificial intelligence (AI) ethics: Ethics of AI and ethical AI. *Journal of Database Management*, 31(2), 74-87.
- SYAHPUTRA, A. (2024, January). Penerapan Pancasila di dalam era digital. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).
- Yudiono, I. R. I., Najicha, F. U., Ramadhan, R. E., Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (2025). Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan kecerdasan buatan yang etis di era digital. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 151-164.
- Zaenudin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi. *Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128-153.